



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PERIZINAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tata cara memperoleh izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kota Balikpapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) KOTA BALIKPAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

8. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di Instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
9. Instansi Pembina adalah instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin teknis operasional dari suatu badan usaha serta secara langsung menangani pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan.
10. Instansi Berwenang adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin teknis operasional pengelolaan limbah B3 dari suatu badan usaha serta secara langsung menangani pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan.
11. Pejabat adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin teknis operasional pengelolaan limbah B3.
12. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
13. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
14. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun limbah B3.
15. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
16. Pengumpulan Limbah B3 skala Kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya dari Kota Balikpapan.
17. Pengumpul Limbah B3 skala Kota adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam wilayah Kota.
18. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
19. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
20. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang secara teknis mampu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dan dapat dipertanggungjawabkan.
21. Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
22. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun.
23. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

24. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pengaturan perizinan pengelolaan limbah B3 adalah :
 - a. mengelola pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan perizinan pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas dan perizinan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3;
 - b. mengendalikan pengelolaan pengumpulan limbah B3 di TPS sampai ke pengelolaan lebih lanjut;
 - c. mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota yang mengatur tentang perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 adalah :

- a. meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3;
- c. meningkatkan kesadaran dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan limbah B3.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Pertama

Persyaratan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 selain oli bekas dan penyimpanan sementara limbah B3 wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Walikota.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan usaha wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan yang disiapkan oleh Instansi Berwenang;
 - b. Foto copy KTP pemohon atau penanggungjawab perusahaan;
 - c. Akta pendirian perusahaan;
 - d. Izin lokasi;
 - e. IMB TPS limbah B3;
 - f. Izin HO;
 - g. Persetujuan Amdal/UKL dan UPL; dan
 - h. Denah letak lokasi dan design TPS atau tempat pengumpulan limbah B3.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Prosedur Perizinan

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh petugas, untuk kemudian dilakukan penelitian kelengkapan berkas.
- (2) Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (5) Hasil verifikasi lapangan dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB IV

PENERBITAN IZIN DAN PENOLAKAN

Bagian Pertama

Penerbitan Izin

Pasal 6

Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Penolakan

Pasal 7

- (1) Permohonan izin pengumpulan limbah atau penyimpanan sementara limbah B3 bagi industri atau badan usaha ditolak apabila :
 - a. Kondisi faktual dilapangan tidak sesuai dengan kajian lingkungan;
 - b. Hasil analisa laboratorium dan karakteristik limbah B3 melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah peninjauan dilakukan.

BAB V

PENERBITAN DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Terhadap Permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diterbitkan izin dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan peninjauan lokasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengendalian dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau Tim Pengawas untuk mengevaluasi ketaatan Pemegang Izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Balikpapan sebagai Ketua tim pengawas.
 - b. 3 (tiga) anggota tim pengawas dengan persyaratan :
 1. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah B3;
 2. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau

3. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pengawasan, pengendalian dan pembinaan ditetapkan berpedoman pada berita acara pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 10

Kewenangan Pengawas

Pejabat Pengawas pada Lingkungan Hidup Daerah Kota Balikpapan dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berwenang :

- a. memasuki areal penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3; dan
- d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap kegiatan dan/atau usaha sebagai berikut:
 - a. percetakan;
 - b. bengkel-bengkel;
 - c. cuci cetak film;
 - d. elektroplating;
 - e. rumah sakit (semua tipe);
 - f. laboratorium;
 - g. perusahaan test control;
 - h. binatu (laundry dan dry cleaning);
 - i. proses pengolahan yang memiliki potensi menggunakan limbah B3; dan
 - j. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, uji laboratorium dan penjelasan pedoman pengelolaan limbah B3.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Walikota berhak untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau usaha
 - c. pencabutan Izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal : 2 Maret 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


H. HERU/BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 06
SERI E NOMOR 06 Tanggal 3 Maret 2010

Lampiran I : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 06 TAHUN 2010

Tanggal : 2 Maret 2010

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

**Kepada Yth:
Walikota Balikpapan
di-
tempat**

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan ** limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang Pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Alamat email :

B. Keterangan tentang Perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian *** :
6.	NPWP :
		Jenis izin
		No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh :	
	1. AMDAL/UKL/UPL
	2. IMB
	3. Izin Lokasi
	4. SIUP
	5. IZIN GANGGUAN
	6.

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola			
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7.	<i>Lay out</i> kegiatan			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan			
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat			
12.	Tata letak saluran drainase			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****			

Catatan :


1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan.
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan.
4. ** = Sesuai pengajuan izin.
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali kegiatan penyimpanan.
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID, SE

Lampiran II : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 06 TAHUN 2010

Tanggal : 2 Maret 2010

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
DAN/ATAU PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat	
	3) Nomor Telp/Fax	
	b. Perusahaan	
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat Kegiatan	
	3) Nomor Telp/Fax	
	4) Bidang Usaha	
	5) NPWP	
	6) SIUP	
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat	
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)	
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)	
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3	
	i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	
4.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan	
	b. Izin lokasi	
	c. Izin Mendirikan Bangunan	
	d. Izin HO	
	e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	

Catatan:

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).

- ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
- i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
- i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

CONTOH PERHITUNGAN :

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu:

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Drum Oli Bekas} &= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}} \\
 &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\
 &= 0,23 \text{ m}^3 \\
 \\
 2) \text{ Drum plastik Tipe A} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}} \\
 &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\
 &= 0,06 \text{ m}^3 \\
 \\
 3) \text{ Drum plastik Tipe B} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}} \\
 &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\
 &= 0,05 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m³.

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.

- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
 - m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
 - o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
 - p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
 - q) Luas area tempat penyimpanan:
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
 - e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;

- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengengainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis izin <input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan				
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. Dll (sebutkan)			
		Fase padat	a. Aki bekas			
b. Spent catalyst c. dll (sebutkan)						
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				

4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap: <input type="text"/>
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input type="text"/> Tinggi dinding: <input type="text"/> m
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan <input type="text"/> % Arah kemiringan <input type="text"/>

		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup Letak bak penampung: <input type="text"/> Kapasitas: <input type="text"/> Saluran ceceran LB3 cair: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup	
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan :
		e. Simbol L-B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> m	Keterangan :
		g. Titik Koordinat letak bangunan		

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :


	f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	Ada	Tidak	Keterangan :
	g. APAR	Ada	Tidak	Keterangan :
	h. Safety shower	Ada	Tidak	Keterangan :
	i. Logbook	Ada	Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

Balikpapan,

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID, SE

Lampiran III : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 06 TAHUN 2010

Tanggal : 2 Maret 2010

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan : _____

Bidang usaha : _____

Periode waktu : _____

I	JENIS LIMBAH	AWAL	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
						
	TOTAL		A (+)				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					A D A	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL		B (-)				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**		D (+).....TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA		(C+D) TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN		$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$				

KETERANGAN:

- * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll.
- ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.


Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

Balikpapan,

(Pihak Perusahaan)

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID

Lampiran IV : Peraturan Walikota Balikpapan
 Nomor : 06 TAHUN 2010
 Tanggal : 2 Maret 2010

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN
 SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 ***

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Perpanjangan izin
 Penyimpanan Sementara
 dan/atau Pengumpulan
 Limbah B3*

Kepada Yth:
Walikota Balikpapan
di-
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :

 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)/(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat :	
	
 Kode Pos (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)..... / (.....).....	
4.	Jenis Usaha :	
5.	No / Tanggal Akte Pendirian :	
6.	No Persetujuan Prinsip :	
7.	NPWP :	
	Jenis izin	No Persetujuan / Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh : 1. AMDAL
	2. IMB
	3. Izin Lokasi
	4.


C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan	
1.	Jenis Izin : Penyimpanan/Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke : I/II/III/IV/.....
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :

4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy izin sebelumnya2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkanb. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulanc. desain tempat penyimpanan/pengumpuland. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu		

Balikpapan,

(.....)

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID

**BERITA ACARA PENOLAKAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
pukul, di Kabupaten/Kota, Provinsi
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan :

Alamat perusahaan :

Jenis Industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat / Gol.	Jabatan	NIP / PPLHD
1 /
2 /
3 /

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi *	Pihak Pemerintah Kab / Kota *	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi: Ttd :	Nama : Instansi:..... Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi:..... Ttd :	Nama : Instansi:..... Ttd :	Nama : Ttd :

Cap Perusahaan

Catatan : * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.IMDAAD HAMID, SE

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
di Kabupaten/Kota Provinsi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1 /
2..... /
3..... /

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama perusahaan	:
Alamat perusahaan	:
Jenis Industri	:

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :

NIP :

Pangkat/Gol Jabatan :

Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-Saksi :

Nama Perusahaan:

Cap Perusahaan

(...)

Catatan : * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosong.

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3


Mengetahui,
Petugas Perusahaan :

(.....)

Mengetahui,
Petugas pengawas (PPLHD):

(.....)

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.IMDAAD HAMID, SE

**BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
pukul, di Kabupaten/Kota Provinsi.....
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Nama Perusahaan,

Cap Perusahaan

(.....)

Catatan : * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi

WALIKOTA BALIKPAPAN



HIMDAAD HAMID, SE

BERITA ACARA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahunpukul
....., di Kabupaten/Kota.....Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Beserta anggota :

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1/
2/
3/

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak	:
Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Perusahaan,

Cap Perusahaan

(.....)

Catatan : * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi

Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3


Mengetahui,
Petugas Perusahaan :

(.....)

Mengetahui,
Petugas Pengawas (PPLHD):

(.....)

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Penanggulangan;
- b. Pembersihan;
- c. Pengumpulan;
- d. Penyimpanan;
- e. Pengangkutan;
- f. pengolahan dan;
- g. pemanfaatan.

2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Persiapan

1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:

- i. Surat penugasan;
- ii. Tanda pengenalan;
- iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
- iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

- 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui;
 - 3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan pengawasan
- 1) Pertemuan Pendahuluan
Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:
 - Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
 - Kesesuaian dengan waktu penanganan
 - Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
 - Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan
 - 3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi
 - a. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi;
 - b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi.
 - (2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi
 - a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi;
 - b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, *Risk Base Screening Level* (RBSL));
 - c. Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH.
 - (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
 - a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS;
 - b. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3.
 - (4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara:
 - a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu;
 - b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ
 - (5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:
 - a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman);
 - c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi.
3. Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,....., tanggal..... bulan..... tahun..... di
Kabupaten/Kota Provinsi..... kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1 /
2 /

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi

Alamat

Koordinat

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :

NIP :

Pangkat/Gol Jabatan :

Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisa	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	


Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/ tanah tercemar/Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahunpukul
....., di Kabupaten/Kota,Provinsi..... kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :

Alamat :.....:

Jenis Industri :.....:

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- a)
- b)
- c)

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi:	Instansi:	Ttd :
Ttd :	Ttd :	

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

3. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3		
<p>Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahunpukul, di Kabupaten/Kota.....Provinsikami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama :</p> <p>Nama Perusahaan :</p> <p>Alamat :</p> <p>Jenis Industri :</p> <p>Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.</p> <p>Di lokasi :</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>Penolakan dilakukan dengan alasan :</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>Demikian Pernyataan Penolakan pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
Pihak PemerintahProvinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi: Ttd :	Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi: Ttd :	Nama : Instansi : Ttd :	Nama: Ttd :

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan.....tahun
pukul....., di Kabupaten/Kota..... Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. PPLHD :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Beserta anggota

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1..... /
2..... /
3..... /

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Instansi :.....	Instansi :.....	Instansi:
Ttd :	Ttd :	Ttd :

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
- 4) Saran dan Tindak Lanjut
Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :
 Tanggal :
 Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi;			
	b) Melihat dan mamastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi.			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan terkontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi;			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan;			
	c) Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap perbersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH.			
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengeloaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS;			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3.			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu;			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ.			

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika di permukiman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

I.	DATA PERUSAHAAN			
	1. Nama Perusahaan :			
	2. Alamat Perusahaan:			
	3. Jenis Industri :			
II.	TIM PENGAWAS	1. / NIP/No.PPLHD		
		2. / NIP/No.PPLHD		
		3. / NIP/No.PPLHD		
III.	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR	Ada <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Ket.
IV.	RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN			
		Ya	Tidak	Keterangan
	A. TINDAKAN PENANGGULANGAN			
1.	Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?			
2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, Apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan ?			
3.	Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan <i>oil boom</i> ?			
4.	Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?			
5.	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan ?			
		Ya	Tidak	Keterangan
	B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN			
1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran limbah B3 pada media lingkungan perairan?			
2.	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas?			
3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3			
	1. Perairan Terbuka			
	a. Lepas Pantai dan Pesisir			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan) ?			
iv	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)?			

		Ya	Tidak	Keterangan
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
b. Perairan Tertutup				
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
2. Ekosistem Terumbu Karang				
a. Terumbu Karang Laguna				
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
iv	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
vii	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
b. <i>Fore Reefs</i> , Rataan Terumbu (<i>Reef flats</i>) dan Terumbu Patahan (<i>Reef Crests</i>)				
i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?			
ii	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
iii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
vii	Apakah mempergunakan material yg dapat tenggelam ?			
3. Ekosistem Mangrove				
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iv	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
vi	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
vii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
viii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
xi	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
xii	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon ?			
4. Padang Lamun				
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
v	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
xi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk bawah permukaan ?			
xii	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
5. Pantai Berpasir				
i	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
ii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
6. Pantai Berlumpur				
i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
ii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?			
iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vi	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
vii	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan ?			
viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
7. Pantai Berbatu				
i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
ii	Apakah menggunakan dispersant ?			
iii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?			
iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
v	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk permukaan ?			
vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
ix	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
V	PELAKSANAAN PEMULIHAN			
A.	Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
ii	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?			
iii	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
iv	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE ?			
v	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
vi	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan ?			
vii	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah ?			
viii	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	ix			
	B.			
	i			
	ii			
	iii			
	iv			
	v			
	vi			
	vii			
	viii			
	ix			
	x			
	xi			
	xii			
	xiii			
	xiv			

		Ya	Tidak	Keterangan
VI.	KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN			
	A Perairan Terbuka			
	1.	Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air (khusus untuk limbah B3) ?		
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Perairan (sesuai dengan peruntukannya : (a) Biota Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan ?		
	B. Ekosistem Terumbu Karang			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter persentase tutupan karang hidup dan kandungan limbah B3 yang menempel pada terumbu karang (Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang) ?		
	2.	Apakah hasil penghitungan persentase tutupan karang hidup mengacu kepada hasil pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang?		
	C Ekosistem Mangrove			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove. (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove) ?		
	2.	Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembanding?		
	D Ekosistem Padang Lamun			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil pembanding) ?		

		Ya	Tidak	Keterangan
	2.			
	Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel pembanding ?			
	E.			
	Pantai Berpasir			
	1.			
	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir ?			
	2.			
	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding ?			
	F.			
	Pantai Berlumpur			
	1.			
	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	2.			
	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding ?			
	G			
	Pantai Berbatu			
	1.			
	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan ?			
	2.			
	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding ?			
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)			
	Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			

VIII	LAMPIRAN	ya	tidak	keterangan
1.	Neraca Limbah B3			
2.	Kronologis kejadian			
3.	Kronologis Penanggulangan			
4.	Peta Lokasi Kejadian			
5.	Foto-foto dan keterangan			
6.	dll. yang diperlukan			

.....,20....

Petugas,


1.....ttd.....

2.....ttd

3.....ttd

4.....ttd

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID, SE

Lampiran XI : Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 06 TAHUN 2010
Tanggal : 2 Maret 2010

**CONTOH REKOMENDASI IZIN
PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekomendasi izin
pengumpulan limbah B3
skala nasional

Kepada Yth.
Menteri Negara Lingkungan Hidup
di
J a k a r t a

Menindaklanjuti surat permohonan PT....., No. Surat, Tanggal....., Perihal....., maka dari hasil evaluasi terhadap dokumen yang diajukan kepada kami, dapat disampaikan bahwa lingkup kegiatan terhadap permohonan tersebut adalah kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional. Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan berkas permohonan dan lembar evaluasi rekomendasi pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional, untuk ditindak lanjuti dalam proses penerbitan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Instansi yang bertanggung
jawab pengelolaan lingkungan
hidup tingkat provinsi

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi (keberadaan penghasil/sumber limbah tingkat provinsi)
2. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (lokasi sumber limbah tingkat kabupaten/kota)
3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional
4. Pemohon

**LEMBAR EVALUASI
REKOMENDASI PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**

A. Keterangan Sumber Limbah B3

Identifikasi sumber/ penghasil limbah B3				Transporter limbah B3							
Jenis Kegiatan/ Industri	Jenis limbah	Wilayah administrasi		Izin alat angkut				Nama perusahaan	Kode manifest	Kesesuaian rute	
		kabupaten	Provinsi	darat		Laut				ya	tidak
				a	t	a	t				
				d	d	d	d				

B. Kelengkapan data Pemohon

No	D a t a	Status		Keterangan
		ada	Tidak	
I	Keterangan tentang Pemohon 1. Pemohon a. nama pemohon/kuasa b. alamat c. nomor telp/fax 2. Kantor a. nama perusahaan b. alamat c. nomor telp/fax d. bidang usaha e. akte pendirian perusahaan
II	Keterangan lokasi kegiatan 1. Luas 2. Peta lokasi kegiatan 3. Letak/alamat a. jalan b. telp/fax c. Desa d. Kecamatan e. Kabupaten/Kota f. Provinsi


III	Keterangan Tempat Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 1. Fisik bangunan a. jenis bangunan (beton/semi permanen) b. luas (PxL), meter c. tinggi, meter 2. Fasilitas Pendukung a. tata letak saluran pengelolaan limbah B3 b. alat pencegahan pencemaran c. perlengkapan tanggap darurat d. simbol label limbah B3 e. lain-lain
IV	Kelengkapan Administrasi 1. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL 2. Izin Lokasi 3. Izin Mendirikan Bangunan 4. Izin HO

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID, SE

**ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→ khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
 4. Rekomendasi
 5. Draft SK Perizinan

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. IMDAAD HAMID, SE